

**PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

**NADIA IMTINAN ARKA SALMAH
NPM. 2012011378**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

NADIA IMTINAN ARKA SALMAH

Perjanjian adalah komponen integral dalam hukum perdata Indonesia. setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, hal tersebut harus didukung oleh kemampuan dan wewenang hukum yang sering disebut sebagai kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan hukum (perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan tertentu/yayasan). BAZNAS merupakan entitas pengelola ZIS (Zakat, Infaq, *Shadaqah*) yang didirikan oleh pemerintah. BAZNAS tersebar di seluruh Indonesia pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya. Dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat, BAZNAS memiliki fleksibilitas untuk membentuk unit-unit yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah amil dan pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung beserta Pengurus UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data primer dan data sekunder guna menarik hasil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki wewenang untuk membuat perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Tempat Kedudukan atau Domisili UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Wilayah Operasional UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kata Kunci: BAZNAS, Perjanjian, UPZ, Zakat

ABSTARCT**IMPLEMENTATION OF ZAKAT COLLECTION AGREEMENT BETWEEN
THE NATIONAL ZAKAT AMIL BODY OF BANDAR LAMPUNG CITY AND
THE ZAKAT COLLECTION UNIT OF THE LAW FACULTY OF THE
UNIVERSITY OF LAMPUNG****By****NADIA IMTINAN ARKA SALMAH**

Agreements are an integral component of Indonesian civil law. every legal subject has the right and obligation to take legal action, this must be supported by legal ability and authority which is often referred to as legal capacity (rechtsbekwaamheid) and legal authority (rechtsbevoegdheid). A legal entity is a collection of people who together establish a legal entity (association and collection of assets that are set aside for a specific purpose / foundation). BAZNAS is a ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) management entity established by the government. BAZNAS is spread throughout Indonesia at the national, provincial, district/city level, and so on. In the process of collecting and distributing zakat, BAZNAS has the flexibility to form smaller units according to its needs and authority.

This research uses a normative-empirical approach method by using data sources in the form of primary data and secondary data. The resource persons in this research are amil and leaders of BAZNAS Bandar Lampng City and UPZ Management of Faculty of Law, University of Lampung. This research analyzes data qualitatively, namely analyzing primary data and secondary data to draw conclusions.

The results of this study are BAZNAS Bandar Lampung City has the authority to make an agreement with UPZ Faculty of Law, University of Lampung based on the Decree of the Chairman of the National Amil Zakat Agency Number 25 of 2018 concerning Guidelines for the Management of the Zakat Collection Unit of the National Amil Zakat Agency, Place of Residence or Domicile of UPZ Faculty of Law, University of Lampung Faculty of Law, UPZ Operational Area, and Cooperation Agreement between the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City and the Faculty of Law, University of Lampung.

Keywords: Keywords: Agreement, BAZNAS, UPZ, Zakat

**PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

NADIA IMTINAN ARKA SALMAH

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalen
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**:PENERAPAN PERJANJIAN
PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR
LAMPUNG DENGAN UNIT PENGUMPUL
ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Nadia Intinnan Arka Salmah*

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011378

Bagian

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan I

Pembimbing Laporan II

[Signature]
Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

[Signature]
Isroni Muhammad Miraj Mirza,
S.H., M.H.
NIP. 19900223 202321 1 024

[Signature]
**Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama**

[Signature]
**Kepala Bidang MBKM Laboratorium
Hukum FH Unila**

[Signature]
Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 19781231 200312 1 003

[Signature]
Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 19850711 202321 1 008

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I

Sekretaris

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Anggota I

: Isoni M. Miraj Mirza, S.H., M.H.

Anggota II

: Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Yusdianto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Imtinan Arka Salmah
NPM : 2012011378
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 07 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Nadia Imtinan Arka Salmah

NPM. 2012011378

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada 25 Oktober 2003 dari pasangan Bapak Apriyanto Ma'ruf, S.Kom dan Ibu Eka Ernani, S.H.I. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara yang memiliki tiga orang adik perempuan yang bernama Damayanti Istiazah Arka Hamidahh, Mufidah Olive Zainab Arka, dan Zikrah Iftinan Arka Hamidah.

Gambar 1. Foto Diri

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Sari Teladan pada tahun 2007-2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pelita pada tahun 2008-2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Fitrah Insasni pada tahun 2014-2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Penulis telah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2020.

Penulis adalah mahasiswa Bagian Hukum Perdata dan selama menjadi mahasiswa penulis bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) *Model United Nations* (MUN), penulis menjadi Kepala Divisi *Talent Management* pada Masa Bakti 2021-2022, dan menjadi Wakil Ketua Umum pada Masa Bakti 2023-2024, Anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata 2023-2024. Penulis telah mengikuti perlombaan Indonesia MUN yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia sebagai delegasi negara Jerman pada tahun 2023. Penulis selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch V* selama kurang lebih 4 Bulan di Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up dan moving into new chapter of your life is about catch or release. You can’t carry all things, all grudges, decide what is yours to hold and let the rest go.”

- Taylor Swift -

“Long Story Short, I Survived”

-Taylor Swift-

"The scary news is you're on your own now. The cool news is you're on your own now"

-Taylor Swift-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala rasa syukur atas keberadaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kesungguhan hati penulis persembahkan karya Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini kepada:

Kedua Orang tuaku tercinta,
Apriyanto Ma’ruf dan Eka Ernani yang telah memberikan segala upaya dalam merawat dan membesarkan saya.

Andungku yang tersayang,
Almh. Hj. Hamidah Binti H. Abdul Hamid

Adik-adikku yang kusayangi,
Damayanti Istiazah Arka Hamidahh, Mufidah Olive Zainab Arka, dan Zikrah Iftinan Arka Hamidah.

Keluarga, para sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam prosesnya.

SANCAWANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi. Terimakasih atas waktu, tenaga, arahan serta dukungan yang membantu penulis hingga menyelesaikan I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;
5. Bapak Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;

6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Sebagai ketua pelaksana program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, sebagai pembimbing Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung;
8. Bapak Ismail Saleh, S.H.I. sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung;
9. Ayah Apriyanto Ma'ruf, dan Ibu Eka Ernani. Terimakasih atas segala doa, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga penulis mampu berada sampai dititik sekarang;
10. Terkhusus Adungku tersayang, terimakasih atas kesabaran dan banyak sekali pembelajaran yang diberikan selama penulis kecil sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang baik dan memiliki motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dan mewujudkan cita-cita penulis;
11. Adik-adikku, Diah, Moza, dan Ziah. Terimakasih atas kehadiran kalian sebagai pemberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan studi dan memberikan yang terbaik untuk keluarga.
12. Sahabat Perkumpulan Manusia: Desbi Ananda Putri, Syifa Santika, Stefanny Margaretha, M. Raffi Zahrandika, dan M. Tegar Aldian Turaya. Terimakasih atas segala waktu, dukugan, kebahagiaan dan keceriaan yang diberikan, penulis sangat terbantu dengan kehadiran kalian. Banyak hal menjadi mudah ketika penulis lewati bersama kalian, terimakasih sudah menemani penulis semasa pemberkasan, KKN, hingga saat ini;
13. Keluarga besar UKM-F *Model United Nations* (MUN), terimakasih atas waktu, kesempatan dan dukungan selama ini. Terimakasih karena telah banyak membantu penulis dalam mengembangkan potensi diri penulis;
14. Teman seperjuangan Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch V: Ayu, Bang Fathin, Bang Aldi, Raden, Kak Befia, Kak Ais, dan Rakha. Terimakasih telah kebersamai penulis selama proses magang dan banyak memberikan penulis dukungan. Hari-hari penulis selama masa magang adalah

hari yang menyenangkan sebab kalian, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik serta teman yang menyenangkan;

15. Terkhusus untuk Ria Agape Br. Ketaren, terimakasih banyak telah kebersamai penulis selama penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dan mendengarkan keluh kesah penulis selama prosesnya. Terimakasih atas waktu, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang diberikan, penulis merasa bahagia dan sangat terbantu dengan kehadriannya sehingga penulis dapat melewati masa skripsi dengan lancar;
16. Kemudian, yang terakhir namun tidaklah kalah penting untuk Febi Mahdalena Nasarani. Terimakasih banyak atas dukungan, waktu, usaha, perhatian, kesabaran dan bantuan yang telah diberikan, terimakasih karena sudah kebersamai penulis sejak pemberkasan, KKN, Pendaftaran Magang, hingga penulis berada di penghujung saat ini. Semoga Tuhan membalas segala hal kebaikan tersebut berkali-kali lipat.

Bandar Lampung, 07 Mei 2024
Penulis,

Nadia Imtinan Arka Salmah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Zakat.....	10
2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai BAZNAS	19
2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai UPZ	25
2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	26
2.2 Profil Instanti	30
2.2.1 Deskripsi Instansi	30
2.2.2 Sejarah Instansi Tempat Magang.....	31
2.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	33
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Pendekatan Penelitian	35
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	36
3.4 Penentuan Narasumber	37
3.5 Prosedur Pengolahan Data	37
3.6 Teknis Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Kewenangan BAZNAS Kota Bandar Lampung Membentuk Perjanjian Dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung	40

4.1.1 Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amin Nasional	44
4.1.2 Tempat Kedudukan atau Domisili UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung	45
4.1.3 Wilayah Operasional UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung...	47
4.1.4 Perjanjian Kerja Sama Antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung	48
4.2 Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pengumpulan Zakat Dalam Perjanjian Antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung	49
4.2.1 Landasan Hukum Pengawasan dan Pertanggungjawaban terhadap Pengumpulan Zakat	51
4.2.2 Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pengumpulan Zakat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 060/107/KPTS/BAZNAS-BL/2023.....	53
V. PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1. Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Fakultas Hukum Universitas Lampung	10
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Diri	iii
Gambar 2.1. Logo Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung	30
Gambar 2.2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	33
Lampiran 1 Penyerahan Mahasiswa Magang MBKM ke BAZNAS Kota Bandar Lampung	78
Lampiran 2 Penyampaian Materi dari Wakil Pimpinan Bidang IV BAZNAS Kota Bandar Lampung	78
Lampiran 3 Penyampaian Materi dari Wakil Pimpinan Bidang II BAZNAS Kota Bandar Lampung	79
Lampiran 4 Turun Lapangan Ajakan Berdonasi	79
Lampiran 5 Turun Lapangan Ajakan Berdonasi	80
Lampiran 6 Turun Lapangan Ajakan Berdonasi	80
Lampiran 7 Survey Calon Penerima Bantuan Dana Usaha Bergulir	80
Lampiran 8 Survey Calon Penerima Bantuan Dana Usaha Bergulir	80
Lampiran 9 Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah ke Bank	81
Lampiran 10 Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah ke Bank	81
Lampiran 11 Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah ke Bank	81

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang berarti bahwa dalam konteks hukum, setiap kata atau tindakan individu memiliki dampak yang mendukung hak dan kewajiban, yang juga dikenal sebagai subjek hukum. Subjek hukum tidak hanya mencakup individu (orang), tetapi juga badan hukum.¹ Prinsip ini mengacu pada konsep subjek hukum, yang tidak hanya memahami individu (orang), tetapi juga mencakup badan hukum, seperti perusahaan dan lembaga.² Dalam kerangka hukum Indonesia, kedua entitas ini memiliki status subjek hukum yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam transaksi hukum, seperti perjanjian kontrak, tuntutan hukum, dan pemenuhan hak-hak legal.

Setiap badan hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun hal tersebut harus didukung dengan kesanggupan dan kewenangan hukumnya, yang sering juga disebut dengan kewenangan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan alasan (*rechtsbevoegdheid*). Setiap orang perseorangan atau badan hukum mempunyai kesanggupan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti mengakad atau mengawinkan apabila dianggap

¹ Sarudi, S. (2021). Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Widya Sandhi Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No.1, Hlm. 1-12.

² Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, Hlm. 73-92.

mempunyai kesanggupan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dalam kehidupan sebagai subjek hukum, manusia, baik perseorangan maupun badan hukum, umumnya sering melakukan tindakan penandatanganan perjanjian guna memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang dianggap bermanfaat. Tindakan ini diatur lebih lanjut dalam Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk merundingkan perjanjian dengan pihak lain, serta menentukan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontrak, baik dalam bentuk perjanjian lisan maupun tertulis.

Perjanjian-perjanjian adalah komponen integral dalam hukum perdata Indonesia. KUH Perdata, yang merupakannya salah satu sumber utama hukum perdata di Indonesia, mengatur beragam jenis perjanjian yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejumlah perjanjian yang dicakup oleh KUH Perdata mencakup sejumlah jenis perjanjian, termasuk transaksi jual beli, pertukaran barang, sewa menyewa, kemitraan, pemberian hadiah, penitipan barang, penggunaan bersama, pinjaman, pemberian kuasa, penundaan pembayaran hutang, perjanjian spekulatif, dan penyelesaian perselisihan.⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, di luar KUH Perdata, telah muncul berbagai jenis perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan banyak lagi. Perjanjian-perjanjian baru ini mencerminkan dinamika ekonomi dan bisnis yang terus berkembang di Indonesia. Masyarakat dan pelaku bisnis menggunakan perjanjian-perjanjian ini sebagai sarana untuk mengatur hubungan dan transaksi mereka.⁵

Masyarakat Indonesia masih sering melakukan perjanjian secara lisan dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit melarang

³ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5, No.01, Hlm. 1.

⁴ Hernoko, A. Y., & SH, M. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.

⁵ Khairandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.6, No.12, Hlm. 68–79

penggunaan perjanjian lisan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam hal kekuatan hukumnya jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis.⁶ Perjanjian tertulis memiliki keunggulan karena mendokumentasikan persetujuan dengan jelas, termasuk rincian dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para pihak. Ini membuatnya menjadi bukti yang lebih kuat dalam kasus sengketa atau perselisihan di masa depan. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian tertulis sering kali dianggap sebagai bukti yang lebih meyakinkan daripada perjanjian lisan. Ketika perjanjian dilakukan secara lisan, terdapat risiko bahwa kesepakatan dan persyaratan tertentu mungkin terlupakan atau terinterpretasi secara berbeda oleh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggambarkan perjanjian dalam bentuk tertulis untuk menghindari potensi ambiguitas atau konflik di kemudian hari.⁷

Menurut Molengraaff, badan hukum pada prinsipnya melibatkan hak dan tanggung jawab semua anggotanya secara kolektif, di mana terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya memiliki kepemilikan individual atas bagian mereka dalam kesatuan yang tidak terpisahkan, melainkan juga memiliki kepemilikan bersama atas seluruh harta kekayaan yang terstruktur dalam badan hukum tersebut. Dengan demikian, setiap anggota secara bersama-sama menjadi pemilik harta kekayaan yang diatur dalam struktur badan hukum tersebut.⁸ Sama seperti individu dalam konteks hukum, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan hukum, baik dengan badan hukum lainnya maupun dengan individu manusia. Oleh karena itu, badan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian seperti pembelian, pertukaran, persewaan, dan segala jenis transaksi yang berkaitan dengan harta kekayaan.

⁶ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, (2016), *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, "Privat Law", Vol. IV, No.2, hlm. 114.

⁷ Aaron Pietter, (2022), Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan, *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 3, Hlm. 1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm 69.

Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan, Badan hukum adalah kelompok orang yang bersama-sama mendirikan entitas hukum, seperti perhimpunan atau yayasan, yang memiliki aset terpisah untuk mencapai tujuan tertentu. Baik perhimpunan maupun yayasan, keduanya diakui sebagai badan hukum.⁹ Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki kekayaan yang diisolasi dan ditujukan untuk mencapai tujuan khusus di sektor sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa keberadaan anggota.¹⁰ Salah satu badan hukum di Kota Bandar Lampung adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

BAZNAS merupakan entitas pengelola ZIS (Zakat, Infaq, *Shadaqah*) yang didirikan oleh pemerintah. BAZNAS tersebar di seluruh Indonesia pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya. Pembentukan program-program pengembangan masyarakat menjadi mungkin berkat fakta bahwa zakat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar sumbangan konsumtif.¹¹ Melalui pengelolaan yang cermat, potensi besar dari (Zakat, Infaq, *Shadaqah*) dapat diarahkan untuk mengatasi beragam tantangan yang dihadapi oleh bangsa, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.¹²

BAZNAS menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan informasi, kekurangan Sumber Daya Manusia, dana yang terbatas, dan resistensi masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS. Beberapa alasan di balik resistensi ini termasuk pandangan bahwa memberikan zakat langsung kepada mustahik lebih bermanfaat, serta jarak kantor Lembaga Amil Zakat yang jauh dari tempat tinggal. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat kepada mustahik juga menjadi faktor yang membuat masyarakat ragu untuk

⁹ Annisa Medina Sari, (2023), Fakultas Hukum UMSU : “*Pengertian Badan Hukum , Syarat, Jenis dan Tugasnya*”, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>, pada 13 September 2023.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹¹ Nawawi, Z. M. (2015). Politik Ekonomi Ziswaf Sebagai Kontrak Sosial Jaminan Kesejahteraan. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.1.

¹² Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). *Potensi zakat, infak, sedekah (zis) dalam pengembangan umkm (usaha mikro kecil menengah) di lazismu kota parepare*. VIII, Hal. 129–143.

membayar zakat melalui BAZNAS.¹³ Situasi tersebut akan berdampak pada upaya BAZNAS dalam memberikan layanan terbaik kepada muzaki dan mustahik, termasuk dalam hal pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kesadaran tentang kewajiban zakat. Akibatnya, jumlah dana yang terkumpul dari ZIS akan tetap jauh di bawah potensi yang sebenarnya dapat tercapai.¹⁴ Selain itu, hal ini juga menghambat produktivitas dan kinerja para karyawan. Oleh karena itu, peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai entitas yang lebih terhubung dengan masyarakat menjadi penting untuk mendukung kinerja BAZNAS serta meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Sistem pengelolaan zakat yang bertugas menghimpun, menyalurkan, dan mengoptimalkan ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Peraturan tentang Zakat di Indonesia. Selama pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS mempunyai peluang untuk membentuk unit-unit yang lebih kecil tergantung pada kebutuhan dan yurisdiksinya.¹⁵ Hal ini tersebut diatur pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, Institusi Perguruan Tinggi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pengelolaan zakat di lingkungan kampus. Tugas perguruan tinggi melibatkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Selain itu, pengelolaan zakat di institusi pendidikan tinggi juga memberikan manfaat kepada kalangan akademisi, karena mereka dapat melakukan pembelajaran dan praktek

¹³ Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman , Trust , Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Vol.21, No.2, Hal. 367–378

¹⁴ Fahmi, M. Y., Handayani, L., & Sadewa, M. M. (2018). Strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (zis) pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi kalimantan selatan. Hal. 347–354.

¹⁵ Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.2, No.2, Hal. 485–512.

langsung terkait pengelolaan zakat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁶

Salah satu pengelolaan zakat di perguruan tinggi terdapat di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lembaga tersebut memiliki Unit Pengumpulan Zakat yang baru saja dibentuk pada tahun 2023 atas izin/legalitas dari BAZNAS Kota Bandar Lampung. Pembentukan UPZ berangkat dari penyediaan kemudahan layanan berdonasi dari BAZNAS Kota Bandar Lampung bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pembentukan UPZ tersebut merupakan bentuk kerja sama antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung melakukan pengumpulan dana zakat fitrah, zakat profesi, infaq dan/atau *shadaqah* terhadap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan dana zakat tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali yang dikirimkan melalui nomor rekening 380.0304.88000.4 pada Bank Lampung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan. Setelah dana UPZ disetorkan, sebesar 5% dari dana hasil pengumpulan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung diserahkan untuk operasional UPZ.¹⁷

Dari tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG”**.

¹⁶ Faizal Yulianto, Lilik Rahmawati, (2021), Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 3, Nomor 1, Hal. 3.

¹⁷ SK No. 060/107/BAZNAS-BL/2023

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan BAZNAS Kota Bandar Lampung Membentuk Perjanjian Dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung?
2. Bagaimana Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pengumpulan Zakat Dalam Perjanjian antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan lebih jauh mengenai kewenangan BAZNAS Kota Bandar Lampung membentuk perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan zakat dalam perjanjian antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1.4.1. Teoritis

Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi sumber referensi yang penting dalam literatur bagi masyarakat secara luas, terutama bagi mahasiswa program studi hukum perdata yang tertarik dalam penelitian tentang perjanjian. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan kelembagaan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam membentuk perjanjian dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.4.2. Praktis

Dalam prakteknya, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para akademisi dan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan gelar Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama dalam ranah Ilmu Hukum Keperdataan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji implementasi perjanjian pengumpulan zakat antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini berfokus pada kewenangan BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk membentuk perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengumpulan zakat dalam perjanjian tersebut.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penyusunan dan pengembangan skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang terstruktur. Oleh karena itu, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun dengan sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dicakup beberapa sub-bab yang memaparkan secara jelas terkait latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan sebuah bab yang menjadi gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian atau deskripsi yang relevan dengan skripsi ini bersumber pada bacaan kepustakaan, antara lain mengenai: Tinjauan Umum Mengenai Zakat, Tinjauan Umum Mengenai

BAZNAS, Tinjauan Umum Mengenai UPZ, serta Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian. Pada BAB ini juga akan dipaparkan mengenai profil instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Pemaparan berupa deskripsi, sejarah, dan struktur organisasi instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

BAB III : METODE PENELITIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pada BAB ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Pada BAB ini juga dipaparkan mengenai metode yang digunakan dalam praktik kerja lapangan meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, serta manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada BAB ini dipaparkan pembahasan secara jelas terkait Kewenangan BAZNAS Kota Bandar Lampung Membentuk Perjanjian Dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban Terhadap Pengumpulan Zakat Dalam Perjanjian antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB V : KESIMPULAN

Pada BAB ini akan disimpulkan seluruh pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan penyampaian saran-saran oleh penulis atas rumusan masalah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Tinjauan Umum Mengenai Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Alqur'an, Sunah Nabi, dan konsensus ulama. Dalam Islam, zakat memiliki posisi yang sebanding dengan shalat karena termasuk salah satu dari lima rukun utama dalam agama ini. Oleh karena itu, hukum zakat diwajibkan (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menjadi salah satu elemen esensial dalam pelaksanaan syariat Islam.¹⁸

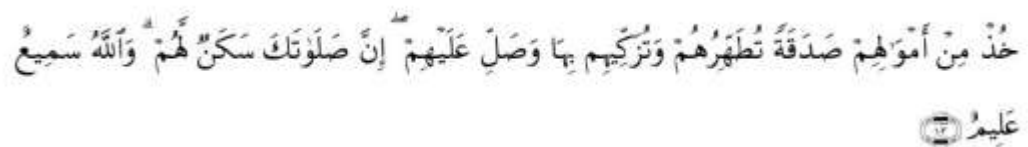
Menurut ajaran Islam, zakat adalah pengambilan sejumlah tertentu dari harta yang spesifik, berdasarkan karakteristik tertentu, yang kemudian diberikan kepada kelompok tertentu. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki arti yang hampir sama dengan zakat, yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Istilah-istilah tersebut adalah *shadaqah* dan *infaq*. Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah yang wajib seharusnya disebut sebagai zakat, sementara sedekah yang disarankan disebut *infaq*. Pendapat lain menyatakan bahwa *infaq* yang wajib harus disebut sebagai zakat, sementara *infaq* yang disarankan disebut sebagai sedekah.¹⁹

¹⁸ Khoirul Abror, (2019), "*Figh Zakat dan Wakaf*", (Bandar Lampung: Percetakan Permata).

¹⁹ Fatoni, Ade. (2013). "*Panduan Lengkap Rukun Iman dan Islam*", (Yogyakarta: Buku Pintar).

Pengertian zakat sendiri berasal dari kata "zaka-yazku-zakah," yang berarti berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan peningkatan.²⁰ Bahkan, makna pertumbuhan dan kebersihan ini tidak hanya berlaku untuk harta kekayaan, tetapi juga dapat diterapkan pada perkembangan jiwa individu yang melaksanakan zakat.²¹

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dari penjelasan ayat tersebut, terlihat bahwa zakat merupakan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu yang ditentukan untuk golongan tertentu, dan juga diwajibkan pada waktu yang ditentukan.²² Zakat merupakan suatu sistem sosial yang memiliki peran dalam melindungi masyarakat dari kelemahan yang dapat timbul baik karena faktor bawaan maupun karena situasi tertentu. Zakat memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai bencana dan keadaan sulit, memberikan bantuan kemanusiaan, membantu mereka yang tidak mampu oleh orang yang mampu, mendukung yang lemah oleh yang kuat, serta merawat orang miskin dan ibn sabil, sehingga dapat mengurangi disparitas antara orang kaya dan orang miskin.²³

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, (2007), “Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal. 29.

²¹ Fakhruddin, (2007), “Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia”, (Malang: UIN-Press). Hal. 13.

²² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, diterjemahkan Muhammad abqary Abdullah Karim, (2006), “Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 4.

²³ Trigiyanto Ali, (2016), Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Hal. 135-145.

Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai pengambilan sebagian dari harta yang secara spesifik dimiliki oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syariat Allah sebagai hak khusus bagi penerima zakat. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i menggambarkan zakat sebagai proses pengeluaran harta atau sebagian dari tubuh sesuai dengan prosedur tertentu. Sementara itu, menurut Mazhab Hambali, zakat dianggap sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang secara spesifik untuk diberikan kepada kelompok yang juga telah diatur dalam Al-Quran.²⁴

Dalam konteks lain, zakat dikaitkan dengan harta dalam konsep ajaran Islam yang menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat akan mengalami pertumbuhan dan berkembang, karena menjadi suci dan diberkahi. Moh. Daud Ali menjelaskan bahwa zakat memiliki makna sebagai bagian dari harta yang wajib disumbangkan oleh setiap muslim yang memenuhi kriteria tertentu. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, kemudian diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁵

Nawawi mengatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat karena tindakan ini dapat "menambah banyak, memberikan makna yang lebih dalam, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan". Di sisi lain, menurut Ibnu Tsyamiysh, jiwa seseorang yang memberikan zakat akan menjadi bersih, dan kekayaannya akan menjadi lebih bersih dan memiliki makna yang lebih mendalam.²⁶ Ini berarti bahwa konsep pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya berlaku untuk harta kekayaan, melainkan memiliki implikasi yang lebih luas. Melalui pembayaran zakat, harta menjadi suci atau bersih.

²⁴ Zuhayliy, Wahbah. (2000). *"Zakat Kajian Beberapa Mahzab"*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

²⁵ Muhammad Daud Ali. (1988). *"Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf"*, (Jakarta: UI Press)

²⁶ Azhari, Tahrir. (2000). *"Buku Ajar Universitas Indonesia (Zakat dan Wakaf) Bagian A"*, (Jakarta: UI Press Jakarta)

Zakat, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, merupakan bagian dari harta yang harus dipisahkan oleh seorang muslim atau entitas yang dimiliki oleh seorang muslim, dengan tujuan untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.²⁷ Zakat memiliki beberapa unsur berdasarkan pengertian tersebut, yakni:

1. Harta: Setiap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dianggap sebagai objek zakat karena di dalamnya terdapat hak orang lain, sehingga wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat.
2. Seseorang atau lembaga: Subjek zakat, yang bisa berupa individu Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh Muslim yang memiliki kekayaan yang memenuhi syarat nishab dan hawl.
3. Hak: Dalam suatu kepemilikan harta, terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan sebagai zakat.
4. Penerima: Orang yang memiliki hak untuk menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi individu Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh Muslim untuk mengalokasikan hak orang lain dari kekayaannya, asalkan telah memenuhi syarat nishab dan hawl.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum yang jelas menjadi prinsip utama dalam sistem hukum, yang menekankan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang diatur oleh hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini memberikan pedoman dan batasan terhadap aktivitas yang diizinkan atau dilarang dalam konteks hukum. Kewajiban zakat bagi umat Muslim dimulai pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, awalnya hanya berkaitan dengan zakat fitrah, dan kemudian berkembang menjadi kewajiban zakat mal atau harta. Penting untuk dicatat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat juga dianggap sebagai

²⁷ Pengaturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki kedudukan setara dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya zakat sebagai unsur utama dalam ajaran Islam. Zakat dan pengelolaannya memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari segi regulasi maupun syariat Islam, sebagaimana dijelaskan berikut:

A. Regulasi

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Zakat di Indonesia. Undang-undang ini memberikan visi pengelolaan zakat yang mewajibkan para penghimpun zakat yang dapat berupa organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan, masjid atau organisasi lain termasuk perguruan tinggi, melaksanakan penatausahaan zakat dengan izin atau sepengetahuan badan pengelola otoritas yang kompeten.²⁸

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 2011 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang disahkan pada 25 November 2011. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diperkuat sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang berwenang mengelola zakat dan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai dukungan dalam penghimpunan zakat. Selain itu, BAZNAS juga memiliki wewenang untuk merekomendasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan tingkatannya. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam pengelolaan zakat, peraturan dan ketentuan yang mengatur praktik zakat sangatlah penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam distribusi harta kekayaan umat. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat sejumlah peraturan dan ketentuan lain yang

²⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

memiliki peran signifikan dalam pengaturan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional, Menteri Agama, dan Direktur Jenderal BIMAS ISLAM, serta lembaga-lembaga terkait lainnya memiliki peran penting dalam menerbitkan peraturan dan keputusan yang mengatur praktik pengelolaan zakat. Selain itu, keputusan presiden dan instruksi presiden juga menjadi bagian dari kerangka regulasi zakat yang harus dipatuhi. Tak hanya itu, keterkaitan dengan undang-undang dan peraturan pajak serta putusan Mahkamah Konstitusi juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Semua peraturan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui kerangka regulasi yang kokoh, diharapkan praktik pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang berhak menerima serta untuk kepentingan umum yang lebih luas.

B. Syar'i

Menjadi seorang Muslim yang mempraktikkan zakat, kita memiliki kewajiban untuk memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Qur'an dan Hadis dikenal sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam menjalankan segala aspek kehidupan, yang akan berdampak pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut catatan Sayyid Sabiq, zakat disebutkan bersamaan dengan shalat dalam 82 ayat Al-Qur'an. Namun, menurut Yusuf Qardhawi, penyebutan zakat hanya berkisar antara 32 hingga 82 ayat saja, bergantung pada penghitungan yang juga memasukkan zakat yang disebutkan dengan istilah lain seperti infaq, alma'un, tha'am al-miskin, dan lain-lain.²⁹ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 menempatkan zakat sejajar dengan shalat.

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

²⁹ Anton Athoillah, (2013), "*Zakat dan Wakaf*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), Hal. 34.

Artinya : *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Dalam tanggung jawab zakat, seorang Muslim diharuskan memberikan sebagian dari kekayaan dan harta benda kepada mereka yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat. Al-Qur'an menekankan kesetaraan antara perintah shalat dan zakat sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada Allah dan memiliki nilai sosial. Kedua ibadah ini saling melengkapi dalam membentuk kehidupan sosial dan rohani yang seimbang bagi seorang Muslim. QS. At-taubah ayat 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah lagi Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani melalui Ali R.A. menyampaikan bahwa Allah mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya di kalangan umat Islam, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang-orang miskin tidak akan mengalami kekurangan dalam hal makanan atau pakaian kecuali disebabkan oleh tindakan orang-orang kaya di antara mereka. Penting untuk diingat bahwa Allah akan memeriksa mereka dengan ketat dan memberikan hukuman yang tegas. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa Islam bersandar pada lima rukun: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, memberikan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji (Hadis ini diteruskan oleh Bukhari dan Muslim melalui Abdullah bin Umar).

c. Jenis-Jenis Zakat

A. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah, juga dikenal sebagai zakat jiwa (Zakah al-Nafs), adalah kewajiban zakat bagi setiap individu, baik dewasa maupun yang belum dewasa, yang terkait dengan pelaksanaan puasa (shaum). Pembayaran Zakat Fitrah disesuaikan dengan kebutuhan dasar suatu daerah tertentu, diukur berdasarkan ukuran komunitas, dan dilakukan dengan menggunakan timbangan yang sesuai. Sebagai alternatif, pembayaran Zakat Fitrah juga bisa dihitung dengan menggunakan timbangan beras, biasanya sebanyak 2,5 kilogram.³⁰

B. Zakat Maal

Secara tegas, Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW menyebutkan tujuh jenis harta yang harus dizakati. Informasi ini disertai dengan penjelasan yang cukup rinci mengenai batas minimum dan tarif zakatnya, kecuali untuk zakat perniagaan. Jenis harta yang dimaksud mencakup emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*).³¹ Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai (penulis) zakat konvensional.³²

d. Unsur-Unsur Zakat

A. Niat

Niat merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks zakat, menunjukkan keyakinan dan ketulusan seseorang untuk menjalankan suatu ibadah dengan cara mentransfer kepemilikan hartanya.³³ Niat zakat harus terdapat kesadaran bahwa pembayaran zakat adalah ibadah yang harus dijalani sesuai dengan syara'.

B. Harta yang dikenakan Zakat

Kekayaan yang termasuk dalam zakat adalah manifestasi dari semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama yang memerlukan. Kondisi yang membuat harta tersebut dapat dikenai zakat harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu.³⁴

³⁰ Mursyidi, (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), Hal. 78.

³¹ Sholehuddin, (2002), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

³² Ibid.

³³ Kemenag RI, (2023), "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta: Direktrus Pemberdayaan). Hal. 34.

³⁴ Yusuf Al Qardhawi, 1999, *Fikih Az-Zakat*, (Bandung: Mizan), hal. 17.

Harta yang tidak termasuk dalam kewajiban zakat adalah harta milik individu tertentu, harta yang telah diwakafkan, harta dan aset yang dimiliki oleh negara, harta yang hilang, harta yang dipinjamkan kepada pihak lain, harta yang dimiliki untuk kepentingan umum secara kolektif, harta pinjaman, tanaman pertanian yang tidak diolah atau tidak menghasilkan pendapatan, hewan peliharaan, usaha dagang yang belum mencapai satu tahun, perhiasan, harta yang tidak produktif, kendaraan pribadi, rumah pribadi, dan tanah yang tidak digunakan.³⁵

C. Muzakki

Muzakki adalah seseorang yang melaksanakan kewajiban membayar zakat. Individu tersebut harus memenuhi beberapa syarat, seperti beragama Islam, memiliki akal, sudah mencapai usia baligh, status merdeka, dan menjadi pemilik harta yang diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Muzakki diharapkan membayar zakat dengan niat tulus dan tanpa merasa terpaksa, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tersebut.

D. Mustahik

Mustahik zakat merupakan orang yang membutuhkan dan berhak menerima zakat. Pengelompokan mustahik zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yang mencakup:

- a) Orang fakir: Individu yang menghadapi kesulitan ekonomi, tidak memiliki kekayaan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b) Orang miskin: Mereka yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c) Amil: Seseorang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d) Muallaf: Individu yang baru masuk Islam atau yang memiliki iman yang lemah, diberikan zakat untuk memperkuat keyakinannya.
- e) Riqaab: Zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak.

³⁵ Abdul Bakir, (2022), *Syarat Pemberian Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka), Hal. 22-50.

- f) Ghatim: Mereka yang berhutang untuk kebutuhan pribadi atau dosa, dan jika bertaubat, zakat dapat digunakan untuk membantu mereka.
- g) Fi Sabilillah: Orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
- h) Ibnu Sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya selama perjalanan.

E. Amil

Semua individu yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, pengawasan, pencatatan, dan distribusi harta zakat disebut sebagai Amil. Tanggung jawab mereka adalah memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

F. Nishab

Nishab adalah harta yang telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

G. Hawl

Hawl merujuk pada periode satu tahun hijriah terkait suatu harta yang wajib dikenai zakat. Konsep satu hawl ini diterapkan pada zakat emas dan perak, zakat uang, zakat distribusi/perusahaan, zakat perniagaan, dan zakat ternak. Namun, untuk zakat pertanian, zakat pertambangan, dan zakat rikaz, perhitungan hawl tidak digunakan; zakat tersebut dibayarkan setelah adanya pertumbuhan atau penemuan harta. Zakat pendapatan atau jasa dapat dihitung berdasarkan periode satu hawl atau dibayarkan secara bulanan.

2.1.2. Tinjauan Umum Mengenai BAZNAS

a. Definisi BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Kedudukan BAZNAS semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, yang mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural, mandiri, dan bertanggung jawab.

Setelah keluarnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, BAZNAS menjadi satu-satunya otoritas untuk pengelolaan zakat nasional. Meskipun masyarakat dapat mengelola zakat dengan izin dari pemerintah, hal ini harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Fungsi BAZNAS juga dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut.³⁶

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat yang dikumpulkan dari umat Islam. Selain zakat, BAZNAS juga mengarah pada pengumpulan infak dan sedekah. Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, masyarakat Muslim berkeinginan untuk menggunakan dana zakat.

Pengurangan angka kemiskinan bukanlah sesuatu yang dianggap remeh, sementara, atau setengah hati dalam perspektif Islam. Sebaliknya, dalam Islam, mengurangi angka kemiskinan menjadi prinsip fundamental yang kokoh. Ini terbukti dengan zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai jaminan hak-hak fakir dan miskin, sebagai bagian integral dari rukun Islam. Dengan pendekatan berbasis syariat Islam dalam pengelolaan zakat, BAZNAS

³⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

diharapkan menjadi lembaga yang berfokus pada kesejahteraan umat, sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

b. Pengelolaan Pengumpulan Zakat

Pemahaman tentang amil zakat seringkali terbatas pada anggapan bahwa amil zakat hanya merupakan salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Namun, amil zakat sebenarnya merujuk kepada aparat lembaga zakat yang bertanggung jawab merencanakan, mengumpulkan, mengamankan, dan mengelola harta zakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran amil zakat seharusnya dianggap sangat penting dalam pelaksanaan zakat secara menyeluruh. Al-Quran menempatkan mereka pada urutan ketiga sebagai penerima zakat, meskipun mereka bukan golongan orang miskin. Tanpa badan amil zakat, mekanisme zakat tidak akan berfungsi dengan baik, bahkan jika ada banyak individu yang berkewajiban membayar zakat di suatu tempat.

Manajemen zakat meliputi rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Karena itu, agar zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal, diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan efektif. Syariah menegaskan pentingnya badan amil zakat dalam mengurus zakat, dan hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:³⁷

- a) Kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga sulit untuk melepaskan harta yang sangat disayangi tanpa campur tangan penguasa.
- b) Fakir miskin yang menerima zakat dari badan amil zakat merasa terjaga dari rasa rendah diri, karena mereka tidak harus menerima zakat secara langsung dari orang kaya yang seringkali menyakitkan hati orang miskin.
- c) Jika pelaksanaan zakat diberikan kepada setiap wajib zakat untuk diurus sendiri, kemungkinan terjadi ketidakadilan, karena setiap individu memiliki pandangan, pertimbangan, dan perhatian khusus terhadap

³⁷ Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hal. 199.

orang tertentu. Akibatnya, beberapa fakir miskin mungkin tidak mendapatkan bagian zakat sama sekali, sementara yang lain mungkin mendapat bagian yang berlebihan dari beberapa wajib zakat.

- d) Hak atas zakat bukan hanya milik individu atau kelompok tertentu, seperti fakir dan miskin, tetapi juga berbagai ashnaf lainnya. Menangani ini secara terencana dan menyeluruh menjadi tanggung jawab umum pemerintah.
- e) Dalam Islam, diakui eksistensi pemerintah (ulil amar) dan negara (al-daulah), dan jika negara memerlukan penggunaan zakat untuk pembangunan dan urusan pemerintahan, hal ini diizinkan dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Didin Hafhifudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yakni:³⁸

- a) Dalam rangka memastikan ketertiban dan kedisiplinan dalam pembayaran zakat.
- b) Untuk melindungi perasaan rendah diri para mustahik, terhindar dari rasa malu ketika menerima haknya langsung dari muzaki.
- c) Dengan tujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan pencapaian sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat berdasarkan skala prioritas di suatu lokasi.
- d) Untuk menunjukkan simbol-simbol Islam dan semangat pelaksanaan negara dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:³⁹

- a) Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berarti harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

³⁸ Didin Hafhifuddin, 2003, *Problematisa Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat), hal. 95.

³⁹ Abdurrahman Qadir, *Op.cit.* hal. 29.

- b) Prinsip sukarela dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah mengacu pada konsep sukarela dari umat Islam yang secara sukarela menyerahkan harta zakat, infak, dan sedekah tanpa adanya unsur pemaksaan.
- c) Prinsip kepaduan mengindikasikan bahwa sebagai organisasi yang berasal dari swadaya dalam masyarakat, tugas dan fungsi organisasi tersebut seharusnya dilaksanakan secara terpadu di antara komponen-komponennya.
- d) Prinsip profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menekankan bahwa tugas tersebut harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan keprofesionalan dalam bidang administrasi, keuangan, dan lainnya.

c. Distribusi Zakat

Zakat, sebagai landasan utama dalam ajaran Islam, nampaknya sangat sesuai untuk dijadikan model alternatif dalam upaya mengatasi masalah ekonomi bagi golongan yang lemah. Dengan demikian, zakat dianggap dapat memberikan perlindungan kepada umat Islam dari kemiskinan dan berbagai risiko yang dapat timbul akibatnya. Dalam konteks ini, distribusi, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada penyaluran atau pembagian dari yang memiliki kelebihan kepada yang kekurangan, yang dapat dilakukan kepada beberapa orang atau tempat.⁴⁰

Dengan demikian, distribusi zakat dapat diartikan sebagai penyaluran atau pembagian harta kelebihan kepada mereka yang kekurangan, yang disebut mustahik. Badan Amil Zakat berperan sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Melalui program zakat, infak, dan sedekah, inisiatif tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha ekonomi dan bantuan modal usaha. Dalam konsep zakat, distribusi seharusnya terfokus pada daerah tempat muzakki

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), hal. 92.

berada dan mencakup semua kelompok penerima zakat di wilayah tersebut. Fokus utama penyaluran zakat adalah pada fakir miskin, yang merupakan golongan penerima terdekat dengan muzakki, dan mereka memerlukan perhatian khusus. Tidak dapat diterima jika fakir miskin dibiarkan hidup dalam kondisi terlantar dan kelaparan. Dalam mengaplikasikan zakat, melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan para sahabat, penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk dan sifat yang berbeda:

a) Bantuan sesaat (konsumtif)

Memberikan bantuan sesaat dalam konteks zakat tidak berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik sekali atau untuk jangka waktu tertentu. Penyaluran zakat kepada mustahik tidak diikuti dengan target atau upaya untuk menciptakan kemandirian ekonomi atau memberdayakan mustahik secara ekonomi.⁴¹ Tindakan ini diambil karena mustahik yang bersangkutan tidak lagi mampu mencapai kemandirian, yang dapat mencakup individu seperti orang tua yang telah lanjut usia, individu dengan kecacatan, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b) Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan merujuk pada penyaluran zakat secara produktif, dengan harapan terwujudnya kemandirian ekonomi mustahik. Dalam konteks pemberdayaan, terdapat pendampingan dan pembinaan terhadap usaha yang dilakukan oleh mustahik.⁴² Usaha untuk memanfaatkan zakat harta dalam kegiatan produktif bertujuan mencegah mustahik dari perilaku konsumtif. Dengan pemberian zakat, diharapkan mustahik dapat berpikir tentang cara menginvestasikan harta zakat tersebut sebagai modal usaha.

Hal ini bertujuan agar pada pembagian zakat berikutnya, mustahik tidak lagi menjadi penerima zakat, bahkan mungkin menjadi muzakki yang memberikan zakat. Dalam Islam, peraturan zakat tidak hanya mengatur

⁴¹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, *Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat), hal. 84.

⁴² *Ibid.*

tentang proses pengumpulan dan distribusi zakat serta pembayaran untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan mereka. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah agar nilai manusia lebih tinggi daripada nilai materi sehingga manusia menjadi tuan atas harta, bukan budak dari harta.

2.1.3. Tinjauan Umum Mengenai UPZ

Amil adalah individu atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat, termasuk pengumpulan, penjagaan, pemeliharaan, hingga proses pendistribusian. Mereka juga bertanggung jawab untuk mencatat masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.⁴³ Manajemen zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat.⁴⁴ Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang juga dikenal sebagai satuan organisasi, merupakan entitas yang dibentuk oleh BAZNAS untuk mendukung proses pengumpulan zakat. Tugas utama UPZ adalah menghimpun zakat, dan hasil pengumpulan tersebut harus disalurkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS tersebar di berbagai lembaga, antara lain:

1. Lembaga negara
2. Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian
3. Badan usaha milik negara
4. Perusahaan swasta nasional/asing
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
6. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
7. Masjid negara

Sementara itu, UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat di:

1. Kantor Instansi vertikal
2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi

⁴³ Didin Hafidhudhin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), Hal. 117

⁴⁴ Undang-Undang No. 23 tahun 201, tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 1

3. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
4. Perusahaan swasta skala provinsi
5. Perguruan tinggi
6. Masjid raya

Adapun UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dapat ditemui di:

1. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah kabupaten/kota
2. Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota
4. Perusahaan skala kabupaten/kota
5. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
6. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain
7. Kecamatan atau nama lainnya
8. Desa/Kelurahan atau nama lainnya

UPZ, yang mencakup peran Amil, bertugas membantu dalam proses pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, serta melayani muzakki. Sementara itu, sistem zakat merujuk pada suatu sistem yang mengelola hasil pengumpulan zakat, di mana Lembaga Amil memainkan peran penting untuk menjadikan sumberdaya finansial tersebut lebih bermanfaat dan sesuai dengan tujuan serta sasaran penyaluran zakat kepada delapan asnaf. Hasil pengumpulan zakat merupakan representasi sumber daya finansial yang mencerminkan kejadian nyata dan kesatuan nyata dalam masyarakat. Kejadian nyata diwakili oleh suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, sementara kesatuan nyata melibatkan objek-objek konkret, seperti tempat, benda (uang atau barang), dan individu yang benar-benar ada dan terlibat.⁴⁵

⁴⁵ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal.168

2.1.4. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda "overeenkomst" dan "verbinteniss". Dalam Bahasa Belanda, perjanjian diterjemahkan sebagai "Toestemming" yang diartikan sebagai "wilsovereenstemming" (persesuaian kehendak/kata sepakat). Konsep perjanjian melibatkan perbuatan, di mana satu orang atau lebih berkomitmen terhadap satu orang atau lebih lagi dan saling mengikatkan dirinya. Sebuah perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, di mana setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa hukum di mana satu pihak memberikan janji kepada pihak lain atau di mana dua pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.⁴⁶ Perjanjian ini memiliki peranan penting dalam ranah bisnis dan menjadi fondasi dari sebagian besar transaksi perdagangan, seperti transaksi jual-beli barang, jual-beli tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi bisnis, dan sejumlah aspek lainnya yang terkait dengan tenaga kerja.⁴⁷

Dalam berbagai aspek hukum perjanjian, ketika suatu perjanjian telah memenuhi semua persyaratan dan rukunnya, serta sesuai dengan hukum perjanjian, perjanjian tersebut menjadi mengikat dan wajib dipatuhi. Dengan kata lain, perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian dianggap sebagai sumber perikatan yang sangat penting, karena perikatan bersifat abstrak sementara perjanjian merupakan suatu entitas konkret atau peristiwa nyata yang mengikat para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

b. Syarat-syarat sah perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesepakatan

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan merujuk pada kemampuan untuk mengadakan suatu perjanjian. Dalam konteks hukum, kecakapan mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara umum. Menurut hukum, setiap individu dianggap cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika diatur sebaliknya oleh undang-undang. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian melibatkan mereka yang belum dewasa, individu yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah.⁴⁸ Pada saat ini, larangan terhadap perempuan yang telah menikah untuk membuat perjanjian, seperti yang diatur dalam KUH Perdata, telah dihapuskan karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

3. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata, hal tertentu dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas dan tertentu, minimal jenisnya ditentukan (Pasal 1333 KUH Perdata). Selain itu, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata).

c. Akibat Suatu Perjanjian

Dampak dari suatu perjanjian yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), di mana prinsip janji itu mengikat;
- b) Perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata), meskipun dapat mengikat pihak ketiga jika telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);

⁴⁸ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

- c) Para pihak tidak dapat sepihak menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d) Perjanjian dapat diakhiri sepihak dengan alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata), seperti yang diatur dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata;
- e) Terdapat janji untuk kepentingan pihak ketiga;
- f) Dalam pelaksanaan perjanjian, itikad baik harus ada (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), yang berarti itikad baik harus hadir setelah perjanjian dibuat;
- g) Perjanjian, selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan, juga mengikat segala sesuatu yang diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang sesuai sifat perjanjian (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang secara umum disetujui untuk dimasukkan secara diam-diam ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata);
- h) Konsekuensinya, jika undang-undang yang bersifat memaksa dilewati oleh para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau sebagian isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa tersebut menjadi batal.

Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak untuk menuntut atau memenuhi tuntutan tersebut. Dengan kata lain, suatu individu tidak terikat oleh kesepakatan apapun tanpa adanya perjanjian khusus yang disepakati oleh semua pihak terlibat. Dari hubungan hukum ini, timbul tanggung jawab bagi setiap pihak dalam suatu perjanjian. Tanggung jawab ini mencakup realisasi kewajiban terhadap pihak lain, yang membutuhkan pelaksanaan atau proses tertentu. Hasilnya dapat berupa pemenuhan hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna. Pemenuhan kewajiban dikatakan sempurna jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain mendapatkan haknya sesuai yang seharusnya. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, pemenuhan kewajiban dikatakan tidak sempurna jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Hal ini

menimbulkan masalah, yang mengharuskan penentuan pertanggungjawaban, yaitu siapa yang harus memikul beban tersebut—pihak yang berutang atau yang berhak, penerima jasa atau penyedia jasa. Dalam kasus ketidakpenuhan kewajiban, di mana pihak yang memiliki kewajiban tidak memenuhi janjinya, hal ini disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji.⁴⁹

Wanprestasi atau ketidakpenuhan janji dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ketidakpenuhan janji yang tidak disengaja dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut atau karena keadaan terpaksa yang mencegah pelaksanaannya. Wanprestasi dapat mengambil berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;
- 2) Melaksanakan kewajiban dengan tidak sempurna;
- 3) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban;
- 4) Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian..

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi



Gambar 2.1 Logo Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia saat ini sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

⁴⁹ Tood D. Rakoff, *Contract of Adhesion an Essay Inreconstruction*, 1983, hlm 1189.

Pengelolaan Zakat. Undang-Undang baru ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang sebelumnya menjadi landasan hukum untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sementara pemerintah berperan sebagai pembina dan pengawas atas aktivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan peraturan ini telah secara signifikan mengubah sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara nasional terdiri dari empat fungsi yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

- a) Fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c) Fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Pasal 7).

Di samping empat fungsi operasional dalam menjalankan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat nasional, BAZNAS juga mempunyai dua fungsi non-operasional dalam hal yang sama, yakni: (a) memberikan pertimbangan untuk pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15) dan (b) memberikan rekomendasi izin untuk pendirian LAZ (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18).

2.2.2 Sejarah Instansi Tempat Magang

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didefinisikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat

nasional. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang berdiri secara independen dan memiliki kewajiban langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵⁰

Pembentukan BAZNAS Kota Bandar Lampung didasarkan pada Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yakni Nomor DJ. II OT/1585/2014, tanggal 3 September 2014, yang mengatur langkah-langkah pembentukan BAZNAS Daerah. Struktur kepengurusannya kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 954/1.06/HK/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2015, untuk periode 2015-2020. Surat keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 106/1.06/HK/2017, tanggal 16 Februari 2017, untuk periode 2017-2022. Pembaruan terakhir dilakukan melalui Surat Keputusan Nomor 494/I.02/HK/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang menunjuk Pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk periode 2022-2027.

Adapun Visi dan Misi BAZNAS yaitu “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterkan Ummat” .

Misi :

- 1) Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social;

⁵⁰ Kementerian Agama RI, (2017), Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011, Direktorat jendral Bimbingan masyarakat Islam, 6-8

- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
- 6) Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;
- 7) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 8) Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan;
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

2.2.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 2.2 Struktur organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung

III. METODE PENELITIAN

Penelitian, secara prinsip, adalah suatu usaha atau metode yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan, dan meningkatkan pemahaman ilmiah.⁵¹ Dalam menjalankan penelitian, seseorang perlu memanfaatkan metode agar penelitian tersebut dapat disusun secara teratur dan dapat dipahami dengan mudah. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, sehingga seluruh proses yang terlibat dalam penelitian ini memiliki struktur yang sistematis. Penelitian di bidang hukum melibatkan proses analisis yang melibatkan metode tertentu, struktur yang terorganisir, dan pertimbangan khusus untuk mengkaji fenomena hukum yang spesifik, dengan tujuan mencari solusi untuk masalah yang timbul.⁵² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Perjanjian Pengumpulan Zakat Antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Dengan Unit Pengumpul Zakat Fakultas Hukum Universitas Lampung” adalah jenis penelitian Normatif-Empiris (applied law research). Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research) mengacu pada studi kasus hukum normatif-empiris yang melibatkan perilaku hukum praktis, seperti mengevaluasi implementasi perjanjian. Fokus utamanya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual dalam peristiwa

⁵¹ Purwat, Ani, “*Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*”, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm 3.

⁵² *Ibid.*, hlm 4.

hukum tertentu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵³ Skripsi ini akan secara rinci menjelaskan dan memaparkan mengenai wewenang BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam membentuk perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisis implementasi perjanjian pengumpulan zakat antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penelitian Normatif-Empiris dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan cakupan disiplin hukum sebagai titik acuan. Signifikansi disiplin dalam penelitian normatif terletak pada pendekatan analitis dan normatif, yang memerlukan pemahaman hukum dari perspektif berbagai aspek, termasuk aturan, perilaku, aspirasi, dan realitas hukum yang relevan. Dalam menjalankan penelitian normatif, diperlukan penerapan beberapa pendekatan tertentu untuk memastikan hasil penelitian memiliki ketepatan, struktur, dan sistematika yang sesuai.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk secara rinci menjelaskan dan memaparkan mengenai wewenang BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam membentuk perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta untuk menganalisis implementasi perjanjian pengumpulan zakat antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang kemudian mendalam dengan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan studi yang berdasarkan pada literatur hukum atau sumber bacaan. Pendekatan ini terlibat dalam eksplorasi asas hukum, gagasan, teori, peraturan, dan undang-undang yang relevan dengan subjek penelitian. Dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan, metode ini melibatkan analisis dokumen, karya-karya hukum,

⁵³ Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 52.

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan topik yang diteliti.⁵⁴ Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini melibatkan analisis kepustakaan terkait kaidah hukum atau norma yang berlaku dalam konteks wewenang BAZNAS Kota Bandar Lampung membentuk perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta menganalisis implementasi perjanjian pengumpulan zakat antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris adalah teknik penelitian yang diterapkan untuk memverifikasi hukum dan implikasi hukum yang terjadi. Metode ini terlibat dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung melalui proses observasi dan interaksi wawancara terhadap topik penelitian yang sedang dipelajari.⁵⁵

3.3. Sumber dan Jenis Data

Sugiyono mengidentifikasi bahwa terdapat dua tipe data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif.⁵⁶ Data kuantitatif merujuk pada informasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif merujuk pada interpretasi hasil penelitian yang diperoleh dari literatur, penelitian sebelumnya, dan sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat normatif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.⁵⁷ Dalam penelitian hukum, data sekunder dikategorikan berdasarkan tingkat keterkaitannya, yang melibatkan dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen tersier. Bahan dan data yang digunakan dalam skripsi ini melibatkan data sekunder.:

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

⁵⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung : CV Alfabeta, 2004), hlm. 15

⁵⁷ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 5.

1. Data primer

Data primer merupakan dokumen hukum yang mempunyai nilai hukum mengikat. Dalam penelitian ini, dokumen hukum utama yang dijadikan acuan adalah Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung Dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Nomor: 060/107/KPTS/BAZNAS-BL/2023.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah dokumen atau informasi yang berisi penafsiran terhadap dokumen hukum yang menjadi dasarnya. Ini meliputi informasi yang diambil dari catatan dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti dan telah dipublikasikan. Sumber data sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal, tesis dan pencarian di internet. Beberapa situs web mungkin menyediakan informasi yang relevan untuk tujuan penelitian.

3. Data tersier

Data tersier adalah informasi yang terdapat dalam dokumen yang memberikan panduan dan petunjuk terkait dengan data utama dan tambahan, seperti kamus, ensiklopedia, catatan kumulatif, serta berita.

3.4. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah badan/individu yang menjadi sumber data penelitian dan memiliki data dan pengetahuan yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi ini, penulis memperoleh informasi yang berasal dari beberapa narasumber yaitu Pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung, Amil BAZNAS Kota Bandar Lampung, Dosen Bagian Perdata Fakultas Hukum Bandar Lampung serta Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3.5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data akan dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka merupakan mempelajari dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian berupa dokumen hukum, peraturan hukum, asas-asas hukum dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengamatan (observasi) dengan tujuan mengumpulkan data penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian selama berlangsungnya penelitian, bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar mengenai subjek yang sedang diteliti. Pengamatan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara jawaban responden dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga pengamatan tersebut harus bersifat langsung dan terkait erat dengan objek penelitian. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu dengan meneliti dan memeriksa data yang didapat untuk memastikan kesesuaian data dan kekurangan data dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Editing data, ialah suatu proses penyempurnaan dan penambahan data yang tidak lengkap, serta perbaikan data yang dianggap salah/kurang tepat.
- c. Klasifikasi data, memilah/memilih data yang didapat kedalam klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data yang amat akurat dan diperlukan demi keperluan dalam penelitian.

- d. Sistematika data, yaitu kegiatan menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menafsirkan data yang telah diperoleh.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data, analisis dilakukan secara kualitatif, yakni proses analisis berdasarkan data yang telah terkumpul. Data ini kemudian dikembangkan menjadi asumsi atau hipotesis sebagai hasil dari interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap informasi yang telah dikumpulkan.⁵⁸ Proses analisis data kualitatif melibatkan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode ini mencakup pemeriksaan keabsahan dan kebenaran data dengan membandingkan serta menggabungkan hasil analisis dengan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang mudah dipahami, memungkinkan untuk ditafsirkan dan menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

⁵⁸ I Gede Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung; Zam-Zam Tower, 2017

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki wewenang untuk membuat perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Tempat Kedudukan atau Domisili UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Wilayah Operasional UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 060/107/KPTS/BAZNAS-BL/2023 tersebut maka dapat dilihat bahwa mekanisme tugas UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung sudah sesuai dengan landasan hukum Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Terhadap Pengumpulan Zakat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Bab VI tentang pengawasan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pasal 35 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. untuk UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk segera menjalankan kewajibannya dan perlu diadakannya sosialisasi lebih lanjut

2. terkait kewajiban dan tugas tugas dari UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung ataupun lembaga lain yang berwenang, perlu disosialisasikan lebih lanjut terkait kewenangan dan kewajiban Unit Pengumpul Zakat yang berada dibawah naungannya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, diterjemahkan Muhammad abqary Abdullah Karim, (2006), "*Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*" (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada).
- Abdul Bakir, (2022), *Syarat Pemberian Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka).
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti)
- Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Anton Athoillah, (2013), "*Zakat dan Wakaf*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Azhari, Tahrir. (2000). "*Buku Ajar Universitas Indonesia (Zakat dan Wakaf) Bagian A*", (Jakarta: UI Press Jakarta).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa).
- Didin Hafhifuddin, 2003, *Problematisasi Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat).
- Didin Hafidhudhin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani).
- Fatoni, Ade. (2013). "*Panduan Lengkap Rukun Iman dan Islam*", (Yogyakarta: Buku Pintar).
- Fakhrudin, (2007), "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*", (Malang: UIN-Press).
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat).
- Hernoko, A. Y., & SH, M. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media).
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Kemenag RI, (2023), "*Panduan Zakat Praktis*", (Jakarta: Direktrus Pemberdayaan).
- Khoirul Abror, (2019), "*Fiqh Zakat dan Wakaf*", (Bandar Lampung: Percetakan Permata).
- Muhammad Daud Ali. (1988). "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: UI Press)
- Mursyidi, (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mustafa Edwin Nasution, (2007), *“Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Purwat, Ani, 2020, *“Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek”*, (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, (Bandung: Alumni Bandung)
- RI, Departemen Agama. al-Qur’an dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010.
- Sholehuddin, (2002), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Inermasa).
- Sugiyono, 2004, *“Metode Penelitian Bisnis”*, (Bandung : CV Alfabeta)
- Sahri Muhammad, 2006 *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press).
- Yusuf Al Qardhawi , 1999, *Fikih Az-Zakat*, (Bandung: Mizan).
- Zainuddin Ali,. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhayliy, Wahbah. (2000). *“Zakat Kajian Beberapa Mahzab”*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

B. PERATURAN

- Kementrian Agama RI, (2017), Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011, Direktorat jendral Bimbingan masyarakat Islam.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional.
- Pengaturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Tood D. Rakoff, *Contract of Adhesion an Essay Inreconstruction*, 1983.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat..
- Surat Keputusan No. 060/107/BAZNAS-BL/2023.

C. JURNAL

- Aaron Pietter, (2022), Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan, *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 3.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, (2016), *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, *“Privat Law”*, Vol. IV, No.2.

- Fahmi, M. Y., Handayani, L., & Sadewa, M. M. (2018). Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.
- Faizal Yulianto, Lilik Rahmawati, (2021), Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 3, Nomor 1.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5, No.01.
- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). *Potensi zakat, infak, sedekah (zis) dalam pengembangan umkm (usaha mikro kecil menengah) di lazismu kota parepare*. VIII.
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.2, No.2.
- Khairandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.6, No.12.
- Nawawi, Z. M. (2015). Politik Ekonomi Ziswaf Sebagai Kontrak Sosial Jaminan Kesejahteraan. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.1.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1.
- Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman , Trust , Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Vol.21, No.2.
- Sarudi, S. (2021). Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Widya Sandhi Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No.1.
- Trigiyanto Ali, (2016), Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2.

D. SUMBER LAINNYA

- Annisa Medina Sari, (2023), Fakultas Hukum UMSU : “Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis dan Tugasnya”, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/>